



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST

“TPS INKLUSIF: NGULIK PELAYANAN DISABILITAS DI WONOSOBO”

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Podcast dengan tema “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas Di Wonosobo”, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas Di Wonosobo”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST “TPS INKLUSIF: NGULIK PELAYANAN DISABILITAS DI WONOSOBO”.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas Di Wonosobo”.

- KEDUA : Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas Di Wonosobo”, sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
“TPS INKLUSIF: NGULIK PELAYANAN DISABILITAS DI
WONOSOBO”

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
“TPS INKLUSIF: NGULIK PELAYANAN DISABILITAS DI WONOSOBO”

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR			NO. REKENING
			BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Maryam Ramadani	Narasumber	Rp 500.000	Rp 12.500	Rp 487.500	BANK - 011201048695505
JUMLAH			Rp 500.000	Rp 12.500	Rp 487.500	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

